

# AKUNTANSI SYARIAH

---

Benarkah akuntansi ada dalam  
Islam??

## Akuntansi di Islam?

- Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang berdasarkan syariah Islam) wajar saja dipertanyakan orang. Sama halnya pada masa lalu orang meragukan dan mempetanyakan seperti apakah ekonomi islam. Akuntansi konvensional yang sekarang berkembang adalah sebuah disiplin dan praktik yang dibentuk dan membentuk lingkungannya.

- Oleh karena itu, jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalis, maka informasi yang disampaikannyapun mengandung nilai-nilai kapitalis.
- Dalam masyarakat Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun kelompok. Hal ini tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat barat.

- Akuntansi Syariah (Yg didasarkan pada Nilai-nilai Islam) ada dalam masyarakat yang menganut nilai-nilai Islam.
- Akuntansi Syariah menjadi sebuah wacana yang menarik sejak sekitar tahun 1980an. Hal ini terjadi karena mulai munculnya berbagai lembaga keuangan yang mencoba berusaha dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam (Adnan, 2005).

## Akuntansi di dalam Islam

- Berdasarkan penuturan Allah dalam alqur'an ternyata pengelolaan sistem jagad dan manajemen alam ini ternyata Allah menggunakan sistem yang mirip dengan apa yang sekarang kita kenal dengan akuntansi. Allah tidak membiarkan kita bebas tanpa monitoring dan pencatatan dari Allah.
- Allah memiliki malaikat Rakib dan Atid yang tugasnya mirip dengan tugas akuntan, yaitu mencatat setiap kegiatan maupun transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia, yang menghasilkan buku yang disebut sijjin (Laporan Amal Baik) dan Ilyin (laporan Amal Buruk),

- surat Al-Infithaar ayat 10-12 yang berbunyi:

*"padahal sesungguhnya pada kamu ada malikat yang memonitor pekerjaanmu. Yang mulia disisi allah dan yang mencatat pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

- Laporan ini didukung bukti dimana tidak ada satupun transaksi yang dilakukan oleh manusia yang luput dari pengawasan allah, seperti yang terlihat pada surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:

*"barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrahpun niscaya dia melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun dia akan melihatnya".*

- Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

*"hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah iya menulis . . ."*

- Muamalah disini diartikan seperti kegiatan jual-beli, berutang-piutang, sewamenyewa dan sebagainya. Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam islam sejak munculnya peradaban Islam yang di bawa Nabi Muhammad Saw, telah ada perintah untuk kebenaran, keadilan diantara kedua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi (sekarang dikenal dengan nama Accountability). Sedangkan pencatatan untuk tujuan lain seperti data untuk pengambilan keputusan tidak diatur. Karena ini sudah dianggap merupakan urusan yang sifatnya tidak perlu diatur oleh kitab suci.

- Kesimpulannya akuntansi bagi islam adalah kewajiban dan mustahil Rasulullah, sahabatnya, serta para filosof islam terkenal 700tahun kemudian tidak mengenal akuntansi(Harahap, 2003).

## Pengertian Akuntansi dalam Konsep Islam

- Akuntansi disebut sebagai Muhasabah. Secara umum muhasabah memiliki 2 pengertian pokok (Syahatah, 2001) yaitu:
- Muhasabah dengan arti musa-alah (perhitungan) dan munaqasyah (Perdebatan). Proses musa-alah bisa diselesaikan secara individual atau dengan perantara orang lain, atau bisa juga dengan perantara malaikat, atau oleh Allah sendiri pada hari kiamat nanti.

## Pengertian Akuntansi dalam Konsep Islam

### lanjutan

- Muhasabah dengan arti pembukuan/ pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya Islam. Juga diartikan dengan penghitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian.
- Muhasabah pun berarti pendataan, pembukuan, dan juga semakna dengan musa-alah (perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga baitul maal, undang-undang wakaf, mudharabah, dan serikat-serikat kerja

## Simpulan

- Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian akuntansi (muhasabah) didalam islam adalah:

Pembukuan keuangan

Perhitungan, perdebatan, dan pengimbalan

# BAB 4


## SISTEM KEUANGAN SYARIAH

### Konsep Memelihara Harta Kekayaan


- Sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan, akad transaksi, serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang syariah. Memelihara harta, bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah SWT.



## ***Konsep kepemilikan***

- Harta yang baik harus diperoleh dengan cara yang sah dan benar serta dipergunakan untuk kebaikan.
  - Pemilik mutlak segala sesuatu di muka bumi adalah Allah, sedangkan manusia adalah wakil Allah di muka bumi yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Jadi, menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah.
- 

## ***Perolehan harta***

- Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah/ boleh (mengatur hubungan manusia dengan manusia).
  - Kaidah fiqih Muamalah adalah semua diperbolehkan kecuali ada larangannya.
  - Konsekuensi manusia dalam berbisnis dalam rangka mencari rezeki harus pada bidang yang halal dengan perhitungan untung atau rugi dalam kepentingan akhirat dan duniawi.
- 

## ***Anjuran bekerja atau berniaga***

- Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. harta kekayaan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagai perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan sebagainya. Harta yang paling baik, menurut Rasulullah Sallallahu alaihi wa Sallam adalah diperbolehkan dari hasil kerja atau perniagaan.



## ***Penggunaan dan pendistribusian harta***

Ketentuan syariah terkait pendistribusian harta adalah :

1. tidak boros dan kikir
2. memberi infak dan sedekah
3. membayar zakat sesuai ketentuan
4. memberi pinjaman (tanpa bunga)
5. meringankan kesulitan orang yang berhutang

## **Akad Transaksi**


Akad adalah pertalian antara penyerahan dan penerimaan yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ada 2 jenis akad:

1. *Akad Tabarru'*: perjanjian yang merupakan transaksi yg tidak ditujukan untuk memperoleh laba. ada 3 bentuk akad tabarru', yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu.
2. *Akad Tijarah'*: merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akad ini dibagi 2, yaitu
  - Natural Uncertainty Contrac: pihak yg bertransaksi saling mencampurkan aset jadi 1 dan menanggung resiko bersama.
  - Natural Certainty Contrac: pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya.

## ***Rukun dan syarat akad***

- Pelaku : merdeka, mukalaf, dan sehat akalnya
- Objek : barang dagang
- Ijab qobul : saling rida (tidak ada paksaan, penipuan, dan ketidaksesuaian objek)


## ***Transaksi yang dilarang***

- *Riba* (Dayn dan Fadhl)
  - *Tadlis* (Kualitas, Kuantitas, Harga, dan Waktu)
  - *Maisir*
  - *Gharar* (Kuantitas, Kualitas, Harga, Waktu, Akad)
  - *Ikhtikar*
  - Monopoli
  - *Bai an Najsy*
  - Suap
  - *ta'alluq*
  - *Bai al Inah*
  - *Talaqqi al Rukban*
- 

## **Prinsip Sistem Keuangan Syariah**

1. pelarangan riba
2. pembagian resiko
3. menganggap uang sebagai modal potensial
4. larangan melakukan kegiatan spekulatif
5. kesucian kontrak
6. aktivitas usaha harus sesuai syariah.

Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang mezalimi dan dizalimi, hasil usaha muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama resiko.



## Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah dikelompokkan sbb:

1. Akad Investasi (mudharabah, musyarakah, sukuk, saham syariah produknya harus sesuai syariah.)
2. Akad jual beli/sewa menyewa (murabahah, salam, istishna, ijarah.)
3. Akad lainnya (sharf, wadiah, qardhul hasan, al wakalah, kafalah, hiwalah, rahn.)

**TERIMAKASIH!**

# KERANGKA DASAR PENYUSUNAN & PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Sumber : Sri Nurhayati – Wasilah  
(Akuntansi Syariah di Indonesia)

Muhammad Iqbal\_

## KERANGKA DASAR (PSAK)

### Tujuan Kerangka Dasar:

Sebagai acuan bagi :

1. Penyusun SAK syariah
2. Penyusun Laporan Keuangan
3. Auditor
4. Pemakai Laporan Keuangan, meliputi:

Investor, Pemilik dana qardh, Pemilik dana Syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar & penerima ZIS & wakaf, Pengawas syariah, Karyawan, Pemasok, Pelanggan, Pemerintah, Masyarakat.



## **ASAS TRANSAKSI SYARIAH**

1. Persaudaraan (ukhuwah)
2. Keadilan ('adalah)
3. Kemuslahatan (masalahah)
4. Keseimbangan (tawazun)
5. Universalisme (syumuliyah)



## **KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH**

1. Berdasar saling paham dan saling rida
2. Harus halal dan baik (thayib)
3. Uang sebagai alat tukar, bukan komoditas
4. Tidak mengandung unsur : Riba, Kezaliman, Maysir, Gharar, Haram, Kolusi dengan suap menyuap (risywah)
5. Tidak menganut prinsip Nilai Waktu Uang
6. Berdasar perjanjian yang menguntungkan semua pihak
7. Tidak ada rekayasa permintaan (najasy)/rekayasa penawaran (ihtikar)



## **BENTUK LAPORAN KEUANGAN**

1. Posisi Keuangan Entitas Syariah (dalam Neraca)
2. Informasi Kinerja Entitas Syariah (dalam Laporan Laba-Rugi)
3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah
4. Informasi lain
5. Catatan dan Skedul Tambahan



## **ASUMSI DASAR**

1. Dasar AKRUAL
2. Kelangsungan Usaha

## **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

1. Dapat Dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan





## **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN & ANDAL**

1. Tepat Waktu
2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat



## **UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

- Laporan keuangan yang mencerminkan
  1. Kegiatan komersial: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas
  2. Kegiatan Sosial: Laporan Sumber & Penggunaan Dana Zakat & Laporan Sumber & Penggunaan dana Kebajikan.
  3. Kegiatan khusus entitas syariah.



## **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

1. Biaya Historis
2. Biaya Kini
3. Nilai Realisasi/penyelesaian



## **LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH (PSAK101)**

Laporan :

Neraca, Laba-Rugi, Arus Kas, Perub. Ekuitas, Perub. Dana Investasi Terikat, Rekonsiliasi Pendapatan & Bagi Hasil, Sumber & Penggunaan Dana Zakat, Sumber & Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan.

## **KONSEP DASAR MENURUT AAOIFI**

(Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution)

### **PEMAKAI DAN KEBUTUHAN INFORMASI:**

- Pemegang Saham, Pemegang Investasi, Pemilik Dana, Pemilik Dana Tabungan, Pihak yang melakukan Transaksi Bisnis, Pengelola Zakat, Pihak yang mengatur

### **BENTUK LAPORAN KEUANGA:**

- Laporan : Perubahan Posisi Keuangan, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, Perub. Investasi yang dibatasi & Ekuivalennya, Sumber & Penggunaan Dana Zakat & Dana Sumbangan, Sumber & Penggunaan Dana Qard Hasan.

## **SYARAT KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN (AAOIFI)**

1. Relevan
2. Dapat diandalkan
3. Dapat dibandingkan
4. Konsisten
5. Dapat dimengerti



**TERIMAKASIH**



# AKAD MURABAHAH

Sumber: Akuntansi Syariah\_Sri Nurhayati / Wasilah



## PENGERTIAN JUAL BELI

- Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (**iwad**) yang dapat dibenarkan (sesuai syari'ah).
- Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang
- Pertukaran uang dengan barang atau jual beli dapat dilakukan baik secara tunai ataupun pembelian tangguh.



## PENGERTIAN AKAD MURABAHAH

- *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- Yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.



## KARAKTERISTIK AKAD MURABAHAH

- Proses pengadaan barang *murabahah* (*aset murabahah*) harus dilakukan oleh penjual
- Jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual



## KARAKTERISTIK AKAD MURABAHAH

- Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati.



## KARAKTERISTIK AKAD MURABAHAH

- Jika penjual mendapat diskon sebelum akad maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi (PSAK No. 102 par 11):
  - (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
  - (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
  - (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.



## KARAKTERISTIK AKAD MURABAHAH

- Cara Pembayaran dapat dilakukan tunai atau tangguh
- Untuk Murabahah tangguh, pembayaran dilakukan secara tangguh.
- Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan diawal akad.
- Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan Kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai.



## KARAKTERISTIK AKAD MURABAHAH

Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Keringanan dapat berupa

- menghapus sisa tagihan,
- membantu menjualkan obyek murabahah pada pihak lain atau
- melakukan restrukturisasi piutang.





## KARAKTERISTIK AKAD MURABAHAH

Restrukturisasi piutang bisa dalam bentuk:

- Memberi potongan sisa tagihan, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.
- melakukan penjadualan ulang (*rescheduling*), dimana jumlah tagihan yang tersisa tetap (tidak boleh ditambah) dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil.
- mengkonversi akad murabahah, dengan cara menjual obyek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Kelebihannya (bila ada) digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad mudharabah musytarakah atau musyarakah. Sebaliknya, kekurangannya tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati bersama.



## KARAKTERISTIK AKAD MURABAHAH

- Sebaiknya, penjualan tidak tunai (tangguh) dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad dan lain sebagainya.
- Untuk menghindari resiko, penjual dapat meminta jaminan.

## JENIS MURABAHAH


### 1. Murabahah dengan pesanan;

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

### 2. Murabahah tanpa pesanan;

murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian.

## Skema Murabahah



## DASAR SYARIAH – AL QURAN

- *“Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”* (QS 4:29)
- *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”*  
(QS: 5)
- *“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”* (QS.2:275)
- *“dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.”* (QS.2:280).
- *“...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”* (QS 5:2)
- *“ Hai orang yang beriman!, Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...”* (QS 2:282)

## DASAR SYARIAH – AS SUNNAH

- Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”* (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban)
- Rasulullah saw bersabda, *“ Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”* (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib)
- *“ Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya”* (Dari Abu Hurairah)
- *“ orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”* (HR Muslim)
- *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sangsi kepadanya”* (HR Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad)
- *“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”* (HR Bukhari & Muslim)
- *“Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya”* (HR Al Bukhari)

## RUKUN JUAL BELI

- Pelaku terdiri dari pembeli dan penjual
- Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan
- Ijab kabul /serah terima

## KETENTUAN SYARIAH

1. Pelaku
  - a. ada penjual dan pembeli
  - b. cakap hukum (Berakal dan dapat membedakan),
  - c. akad anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya
2. Obyek Jual Beli harus memenuhi:
  - a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya.
  - b. Barang dimiliki oleh penjual.
  - c. Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
  - d. Barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas
  - e. Barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas
  - f. Harga barang tersebut jelas.
  - g. Barang secara fisik ada ditangan penjual

## IJAB-KABUL

- Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- ekspresi saling ridha/rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dan jual dan harganya. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa (ikrah) atau ada unsur penipuan (tadlis) atau ada ketidaksesuaian (gharar) obyek akad maka jual beli menjadi tidak sah karena prinsip saling ridha/rela tidak terpenuhi. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian obyek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Dalam hal terjadi paksaan apabila bertujuan untuk kepentingan umum dibolehkan.

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan
 

Dr. Aset Murabahah	xxx
Cr. Kas	xxx
- Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, akan ditanggung penjual
 

Dr. Beban	xxx
Cr. Aset Murabahah	xxx
- Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat
 

Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset Murabahah	xxx

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka :
  - (a) akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah, Jurnal:
 

Dr. Aset Murabahah (net)	xxx	
Cr. Kas		xxx
  - (b) menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli,
 

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang		xxx
  - (c) menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.
 

Dr. Kas	xxx	
Cr. Keuntungan Murabahah		xxx
  - (d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad
 

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Operasional lain		xxx

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat :
  - (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli, Jurnal:
 

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx
  - (b) akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual :
 

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Dana kebajikan – kas	xxx	
Cr. Dana Kebajikan- Pendapatan denda		xxx

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (sama dengan akuntansi konvensional.)

Dr. Beban Piutang tak tertagih	xxx
Cr. Penyisihan piutang tak tertagih	xxx

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Keuntungan murabahah diakui:
  - (a) pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat langsung diakui. Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Aset Murabahah	xxx
Cr. Keuntungan	xxx

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

(b) namun apabila lebih dari satu periode, maka:

(1) keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, jurnal sama dengan butir a.

(2) diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, jurnal:

• Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Dr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Aset Murabahah	xxx
Cr. Keuntungan tangguhan	xxx

• Pada saat penerimaan angsuran :

Dr. Kas	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx
Dr. Keuntungan tangguhan	xxx
Cr. Keuntungan Murabahah	xxx

(3) keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, dicatat dengan cara yang sama pada point (2) hanya saja jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

✳ Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan dapat dilakukan dengan cara:

(a) Diberikan pada saat pelunasan, jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Keuntungan murabahah	xxx
(net setelah dikurangi potongan pelunasan)	

(b) memberikan setelah pelunasan (penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli). Jurnal:

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli:

Dr. Kas	xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Keuntungan murabahah	xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli:

Dr. Keuntungan murabahah	xxx
Cr. Kas	xxx



## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

Dr. Kas		xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan	xxx	
Dr. Beban	xxx	
Cr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Keuntungan Murabahah	xxx	

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx
Cr. Dana Kebajikan- Pendapatan denda	xxx

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Pengakuan dan pengukuran uang muka :
  - uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
  - pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
  - Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
- Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:
  - a. Penerimaan uang muka dari pembeli:
 

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang lain-uang muka murabahah		xxx
  - b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan
 

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
- Sehingga untuk penentuan marjin keuntungan berdasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.
 

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr Pendapatan operasional		xxx
Cr. Kas /Utang		xxx
- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya kekurangannya
 

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr. Pendapatan operasional		xxx
- Pesanan dibatalkan, dan perusahaan menanggung kekurang nya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan:
 

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr. Pendapatan operasional		xxx

## AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

- Penyajian  
Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan: saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
- Pengungkapan  
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) harga perolehan aset murabahah
  - (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
  - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

## AKUNTANSI UNTUK PEMBELI

- Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai.

Dr. Aset	xxx	
Cr. Kas		xxx

- Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan), aset dicatat sebesar biaya perolehan tunai dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Dr. Aset	xxx	
Dr. Beban Murabahah Tangguhan		xxx
Cr. Utang murabahah		xxx

## AKUNTANSI UNTUK PEMBELI

- Jika ada uang muka

Dr. Uang muka	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Aset	xxx	
Dr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx	
Cr. Uang Muka		xxx
Cr Utang Murabahah		xxx

- Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Uang Muka		xxx

## AKUNTANSI PEMBELI

- Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah.

Dr. Utang murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Beban	xxx	
Cr. Beban Murabahah Tangguhan		xxx

- \* Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

- \* Jurnal Diskon pembelian yg diterima setelah akad Murabahah

Dr. Kas	xxx	
Cr. Beban Murabahah Tangguhan		xxx

- \* Jurnal potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah:

Dr. Utang Murabahah	xxx	
Dr. Beban	xxx (alokasi BMT- potongan)	
Cr. Kas		xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan		xxx

## AKUNTANSI PEMBELI

- Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Dr. Kerugian	xxx
Cr. Kas/Utang	xxx

## AKUNTANSI PEMBELI

- Penyajian

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

- Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
- (b) jangka waktu murabahah tangguh
- (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.



TERIMAKASIH

# *AKAD SALAM*

Sumber:

Sri Nurhayati / Wasilah

-----

## *Pengertian Salam*

- ✳ Bahasa: dari kata “*As salaf*” : pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka.
- ✳ Terminologi : Para fuqaha menamainya *al mahawi'ij* (barang barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat. Dilihat dari sisi pembeli ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut.

## *Definisi Akad Salam*

- ✦ Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

## *Karakteristik Akad Salam*

- ✦ harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.



## *Karakteristik Akad Salam*

- ✦ Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khیار yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.


## *Hikmah Akad Salam*

- ✦ Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.


## Jenis Salam

- ✦ Salam, merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.
- ✦ Salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi bai' salam yaitu antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus menerus. Hal demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama.

## Skema Salam



## Skema Salam Paralel



## Dasar Syariah

### ✦ Al Qur'an

(QS:al-Baqarah:282): *"hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar ...."*

*"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."* (QS 5:1)

### ✦ Al Hadits

*"Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."* (HR. Bukhari Muslim).

*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah)

## *Rukun Salam*

- ✦ Pelaku (pembeli dan penjual)
- ✦ Obyek akad (barang yang akan diserahkan dan modal salam yang berbentuk harga)
- ✦ Ijab kabul

## *Ketentuan Syariah*

1. Pelaku
  - a. ada penjual dan pembeli
  - b. Cakap hukum (Berakal dan dapat membedakan),
2. Obyek akad
  - ✦ modal salam :
    - modal harus diketahui jenis dan jumlahnya
    - Berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.
    - Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam.

## *Ketentuan Syariah*

- ✳ Barang Salam:
  - Barang tersebut harus dapat dibedakan/diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga tidak ada gharar.
  - Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi /ditakar/ ditimbang.
  - Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastiaan yaitu harus ada pada waktu yang ditentukan.

## *Ketentuan Syariah*

- Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan
- Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasakh/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima
- Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khair atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad.

## ***Ketentuan Syariah***

- Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan
- Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolaknya atau menerima. Apabila pembeli menerima maka pembeli tidak boleh meminta kembali sebagian uangnya atau (diskon),
- Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut penambahan harga.

## ***Ketentuan Syariah***

- Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak dibolehkan secara syari'ah.
- Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya,
- Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Namun sebaiknya dijelaskan dalam akad, apabila tidak disebutkan maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan.

## *Hal yang Membatalkan Kontrak*

- ✦ Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
- ✦ Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad,
- ✦ Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan.

## *Akuntansi Untuk Pembeli*

- ✦ Pengakuan piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
- ✦ Modal salam dalam bentuk kas (sejumlah yg dibayarkan)
 

Dr. Piutang Salam	xxx	
Cr. Kas		xxx
- ✦ Jika modal salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.
  - Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat:
 

Dr. Piutang Salam	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Aktiva Non Kas		xxx
  - Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat:
 

Dr. Piutang Salam	xxx	
Cr. Aktiva Non Kas		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

## Akuntansi Untuk Pembeli

- \* Penerimaan Barang Pesanan
  - a. jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati;
 

Dr. Aset Salam	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx
  - b. jika barang pesanan berbeda kualitasnya
    - (i) nilai wajar barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai akad.
 

Dr. Aset Salam (diukur pada nilai akad)	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx
    - (ii) nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.
 

Dr. Aset Salam (diukur pada nilai akad)	xxx
Dr. Kerugian Salam	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx

- \* jika pembeli menolak sebagian atau seluruh barang pesanan, maka:
  - (i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad; jurnal:
 

Dr. Aset Salam (sebesar jumlah yang diterima)	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx
  - (ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; jurnal:
 

Dr. Aset Lain-Lain – Piutang	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx
  - (iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual.
 

Dr. Kas	xxx
Dr. Aset lain – Piutang pada Penjual	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx
- \* jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual
 

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang Penjual	xxx
Cr. Piutang Salam	xxx



## *Akuntansi Untuk Pembeli*

- ✦ Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan.  
Dr. Dana kebajikan - Kas                    xxx  
    Cr. Dana Kebajikan – pendapatan denda    xxx
- ✦ Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya.
- ✦ Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*.

## *Akuntansi Untuk Pembeli*

- ✦ Penyajian
  - a. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
  - b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
  - c. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- ✦ Pengungkapan, pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:
  - a. besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
  - b. jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
  - c. pengungkapan lain sesuai dengan PSAK NO. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

## Akuntansi Untuk Penjual

- ✦ Pengakuan Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam
- ✦ Pengukuran kewajiban salam sebesar jumlah yang diterima.
- ✦ Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang Salam		xxx

- ✦ Jika modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar

Dr. Aset Non Kas (diukur pada nilai wajar)	xxx	
Cr. Utang Salam		xxx

- ✦ Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli.

Dr. Utang Salam	xxx	
Cr. Penjualan		xxx

- ✦ Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui keuntungan/kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual.

- Pencatatan ketika membeli persediaan:

Dr. Aset Salam	xxx	
Cr. Kas		xxx

- Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang.

Dr. Utang Salam	xxx	
Dr. Kerugian Salam	xxx	
Cr. Aset Salam		xxx

- Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih besar dari biaya perolehan barang

Dr. Utang Salam	xxx	
Cr. Aset Salam	xxx	
Cr. Keuntungan Salam		xxx

## *Akuntansi Untuk Penjual*

- ✦ Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- ✦ Penyajian, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.
- ✦ Pengungkapan, penjual dalam transaksi salam:
  - a. piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
  - b. jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
  - c. pengungkapan lain sesuai dengan PSAK NO. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

# AKAD ISTISHNA

Muhammad Iqbal  
Akuntansi Syariah UNMUL

Muqaddimah, Konsep Istishna', Standar Akuntansi,  
Perlakuan Akuntansi Penjual,  
Perlakuan Akuntansi Pembeli,  
Contoh Kasus Istishna'

## Akad Istishna

- **Definisi** : Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria & persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli & penjual (fatwa DSN MUI)
- Kriteria barang pesanan (PSAK 104 par 8):
  1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
  2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan
  3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas & kuantitasnya

## Pengertian Akad Istishna

- Setelah akad disepakati, akan mengikat pihak yang bersepakat dan tidak dapat dibatalkan, kecuali :
  1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya
  2. Akad batal demi hukum
- Beda Akad Salam dan Istishna :

Subjek	Salam	Istishna
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak/diangsur/kemudian hari
Sifat kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan
Kontrak paralel	Salam paralel	Isnishna' paralel

## Jenis Akad Istishna

- Istishna'
- Istishna' Paralel

### Rukun Akad Istishna

- ▶ Pelaku : pemesan & penjual
- ▶ Objek akad : barang & modal istishna' (harga)
- ▶ Ijab kabul

### Ketentuan Akad Istishna

- ▶ Ketentuan = Akad SALAM

## Berakhirnya Akad Istishna'

- Dipenuhi kewajiban secara normal oleh kedua pihak
- Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- Pembatalan hukum kontrak

**ILUSTRASI AKUNTANSI AKAD ISTISHINA'**

**Kasus Metode Persentase Penyelesaian dan Pembayaran secara Tunai**

Transaksi	Penjual	Pembeli
(dalam ribuan rupiah) Sebelum melakukan akad, dikeluarkan biaya sebesar Rp250 untuk melakukan survei.	Beban Pra Akad Dianggarkan Kas 250	
Jika ternyata kemudian hari dilakukan akad	Beban Istishina' Beban Pra Akad Dianggarkan 250	
Jika tidak terjadi akad	Beban Pra Akad Beban Pra Akad Dianggarkan 250	
Diakukan akad dengan informasi sebagai berikut: - Biaya Perolehan (produksi) Rp1.000 - Nilai jual dengan Rp200 - Nilai perolehan saat Penyerahan Rp1.200		
Mengeluarkan biaya perolehan istishina'.	Aset Istishina' dalam Penyelesaian Kas/Utang/Persediaan 1.000	
Pada akhir periode tahun buku, pengakuan pendapatan (tergantung persentase penyelesaian yang telah diakui).	Aset Istishina dalam Penyelesaian Beban Istishina' Pendapatan Istishina' 200 1.000 1.200	
Kalau pada metode akad selesai dilakukan pada akhir masa akad.		
Pada saat penyerahan dan penyerahan aset istishina' kepada pembeli.	Piutang Istishina' Termin Istishina' 1.200 1.200	Aset Utang Istishina' 1.200
Termin istishina' sebagai contra account dari aset istishina' dalam penyelesaian.	Termin Istishina' Aset Istishina' dalam Penyelesaian 1.200	
Pada saat kas diterima.	Kas Piutang Istishina' 1.200	Utang Istishina' Kas 1.200

Untuk kasus istishina' dengan metode akad selesai, jurnal yang digunakan sama dengan metode persentase penyelesaian, yang membedakan adalah waktu pengakuan pendapatan yang dilakukan pada akhir masa akad.

**Kasus Metode Persentase Penyelesaian dan Pembayaran secara Tangguh**

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	Penjual	Pembeli
Diakukan akad dengan informasi sebagai berikut: - Biaya Perolehan (Produksi) Rp1.000 - Biaya Keuntungan Rp200 - Nilai Tunai saat Penyerahan Rp1.200 - Nilai Akad karena Tangguh Rp1.500 - Selisih Nilai Akad dan Tunai Rp300	Aset Istishina' dalam Penyelesaian Kas/Utang/Persediaan 1.000 1.000	
Mengeluarkan biaya perolehan istishina'.		
Pada akhir periode tahun buku, pengakuan pendapatan (tergantung persentase penyelesaian yang telah diakui).	Aset Istishina' dalam Penyelesaian Beban Istishina' Pendapatan Istishina' 200 1.000 1.200	
Pada saat penyerahan dan penyerahan aset istishina' kepada pembeli.	Piutang Istishina' Termin Istishina' Beban Istishina' Tangguh Pendapatan Istishina' 1.200 300 300 300	Aset Utang Istishina' Beban Istishina' Tangguh Utang Istishina' 1.200 300 300
Termin istishina' sebagai contra account dari aset istishina' dalam penyelesaian.	Termin Istishina' Aset Istishina' dalam Penyelesaian 1.200	
Pada saat kas diterima. Diangsur selama 3 tahun, jadi setiap tahun membayar Rp500.	Kas Piutang Istishina' Pendapatan Istishina' Tangguh Pendapatan Istishina' 500 500 100 100	Utang Istishina' Kas Beban Istishina' Tangguh 500 100 100

<p>Jika pembeli melakukan kewajiban pembayaran istishna' lebih awal dan penjual memberikan potongan sebesar Rp75. Maka potongan dapat dipraktikkan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potongan langsung dan dikurangkan dari piutang istishna' pada saat pembayaran.</li> <li>- Pada saat pembayaran jika penjual tidak memberikan potongan kepada pembeli.</li> <li>- Penggantian/Reimbursement kepada pembeli sejumlah keuntungan yang dihapuskan setelah menerima pembayaran piutang istishna'.</li> </ul>	<p>Kas</p> <p>Pendapatan istishna' Tangguh</p> <p>Piutang istishna'</p> <p>Pendapatan istishna'</p>	<p>425</p> <p>100</p> <p>500</p> <p>25</p>	<p>Utang istishna'</p> <p>Beban istishna'</p> <p>Beban istishna' Tangguh</p> <p>Kas</p>	<p>500</p> <p>25</p> <p>100</p> <p>425</p>
	<p>Kas</p> <p>Piutang istishna'</p>	<p>500</p> <p>500</p>	<p>Utang istishna'</p> <p>Kas</p>	<p>500</p> <p>500</p>
	<p>Pendapatan istishna' Tangguh</p> <p>Kas</p> <p>Pendapatan istishna'</p>	<p>100</p> <p>75</p> <p>25</p>	<p>Beban istishna'</p> <p>Kas</p> <p>Beban istishna' Tangguh</p>	<p>25</p> <p>75</p> <p>100</p>

Untuk kasus istishna' dengan metode akad selesai, jurnal yang digunakan sama dengan metode persentase penyelesaian, yang membedakan adalah waktu pengakuan pendapatan yaitu akan dilakukan pada akhir masa akad.

**Jika Terjadi Kerugian atas Akad Istishna' dan Dibayar Tunai**

Transaksi (dalam ribuan)	Penjual	Pembeli
<p>Dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya produksi Rp1.000</li> <li>- Margin Keuntungan Rp200</li> <li>- Nilai Tunai saat Penyertaan Rp1.200</li> </ul> <p>Mengeluarkan biaya perolehan istishna'.</p>	<p>Aset istishna' dalam Penyelesaian</p> <p>Kas/Utang/Persediaan</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p>	
<p>Ternyata biaya produksi yang diperkirakan Rp1.000, realisasinya adalah Rp1.250.</p>	<p>Aset istishna' dalam Penyelesaian</p> <p>Kas/Utang/Persediaan</p> <p>250</p> <p>250</p>	
<p>Saat akhir periode, pengakuan kerugian dari istishna'.</p>	<p>Beban istishna'</p> <p>Aset istishna' dalam penyelesaian (keuntungan)</p> <p>Pendapatan istishna'</p> <p>1.250</p> <p>50</p> <p>1.200</p>	

<p>Pada saat penagihan dan penyerahan aset istishna' kepada pembeli.</p> <p>Termin istishna' sebagai <i>contra account</i> dari aset istishna' dalam penyelesaian.</p>	<p>Piutang Istishna' Termin Istishna'</p> <p>Termin Istishna' Aset Istishna' dalam Penyelesaian</p>	<p>1.200</p> <p>1.200</p> <p>1.200</p> <p>1.200</p>	<p>Aset</p> <p>Utang Istishna'</p>	<p>1.200</p> <p>1.200</p>
<p>Pada saat kas diterima.</p>	<p>Kas</p> <p>Piutang Istishna'</p>	<p>1.200</p> <p>1.200</p>	<p>Utang Istishna'</p> <p>Kas</p>	<p>1.200</p> <p>1.200</p>